



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Salihin Bin Ilyas, NIK 1171040810880002 , Tempat/tanggal lahir Tibang/ Oktober 1988, usia 36 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agamaislam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Buruh HarianLepas, status Kawin, Pendidikan SLTP, tempat tinggal jalan TGK Meulagu, Lorong TGK Meulinje, Gampong Tibang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Email tibangyusuf@gmail.com dan No Handphone : 081360429798, Sebagai Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Pebruari 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor 65/Pdt.P/2024/MS.Bna, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Khamariah binti M Hasan dengan Ilyas bin Abu Bakar adalah suami isteri sah, yang telah menikah pada tahun 1987, di kecamatan Syiah Kuala, kota Banda Aceh.
2. Bahwa semasa hidup Ilyas bin Abu Bakar hanya memiliki satu orang isteri yaitu (Khamariah binti M Hasan) dan semasa hidup Khamariah binti M Hasan hanya memiliki satu orang suami yaitu (Ilyas bin Abu Bakar).
3. Bahwa dari pernikahan Khamariah binti M Hasan dengan Ilyas bin Abu Bakar telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama;

Salihin bin Ilyas, usia 36 tahun

Halm. 1 dari 9 halm.pent Nomor 65/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2004 telah meninggal dunia Khamariah binti M Hasan akibat Tsunami berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 470/34/2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Tibang.
5. Bahwa ayah kandung dari Khamariah binti M Hasan yang bernama M Hasan bin Abu telah meninggal dunia pada tahun 1989 akibat sakit, dan ibu kandung dari Khamariah binti M Hasan yang bernama Saudah binti Raden, juga telah meninggal dunia pada tahun 2004.
6. Bahwa suami dari Khamariah binti M Hasan, yang bernama Ilyas bin Abu Bakar, telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004, akibat tsunami, berdasarkan surat keterangan Nomor 470/33/2024
7. Bahwa ayah kandung dari Khamariah binti M Hasan yang bernama M Hasan bin Abu telah meninggal dunia pada tahun 1989, akibat sakit, dan ibu kandung dari Khamariah binti M Hasan yang bernama Saudah binti Raden juga telah meninggal dunia pada 26 Desember 2004.
8. Bahwa setelah meninggal dunia Khamariah binti M Hasan maka ahli waris yang ditinggalkan :
 - 8.1. Salihin bin Ilyas (anak kandung)
9. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan: untuk dapat mengurus segala harta peninggalan almarhum atas nama Khamariah binti M Hasan dan Ilyas bin Abu Bakar kepada ahli waris;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan pada tanggal 26 Desember 2004, telah meninggal dunia Khamariah binti M Hasan akibat Tsunami;
 3. Menetapkan :
 - 3.1. Salihin bin Ilyas (anak kandung);Sebagai ahli waris dari Khamariah binti M Hasan;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
 5. Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Halm. 2 dari 9 halm.pent Nomor 65/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini adalah merupakan legalitas hukum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini tidak layak dimediasi;

Bahwa Majelis Hakim dipersidangan menjelaskan bahwa dalam persidangan penetapan Ahli Waris semua harus hadir kecuali ada halangan yang berdasarkan hukum dan dalam hal ini semua [para Pemohon hadir didepan persidangan;

Bahwa Majelis Hakim menjelaskan bahwa dalam permohonan penetapan ahli waris semua ahli waris harus masuk sebagai pemohon dan apabila sudah meninggal dunia harus di buktikan di persidangan dan terhadap surat permohonan dan dalam hal ini permohonan Penetapan ahli waris tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang telah terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan register Nomor: 65/Pdt.P/2024/Ms.Bna, yang isinya tetap dipertahan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan-alasan permohonannya, para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, yang telah dibubuhi meterai secukupnya (dinazegelen), aslinya telah diperlihatkan dipersidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Ilyas (ayah Pemohon) yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Tibang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, yang telah dibubuhi meterai secukupnya (dinazegelen), aslinya telah diperlihatkan dipersidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Khamariah (ibu Pemohon), yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Tibang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, yang telah dibubuhi meterai secukupnya (dinazegelen), aslinya telah diperlihatkan dipersidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.3);

Halm. 3 dari 9 halm.pent Nomor 65/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi akta kematian atas nama M.Hasan (ayah dari ibu Pemohon/kakek), yang dikeluarkan oleh pemerintah, Kota Banda Aceh, yang telah dibubuhi meterai secukupnya (dinazegelen), aslinya telah diperlihatkan dipersidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Saudah, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Tibang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, yang telah dibubuhi meterai secukupnya (dinazegelen), aslinya telah diperlihatkan dipersidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.5);
6. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh ahli waris, yang dikuatkan oleh Keuchik Gampong Tibang dan dikuatkan oleh camat Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, telah dibubuhi meterai secukupnya (dinazegelen), aslinya telah diperlihatkan dipersidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.6);

B. Bukti Saksi

1. **Jasmiruddin Bin Muhammad**, umur/lahir 08 Agustus 1973, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SMP, bertempat tinggal di GampongTibang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena Pemohon adalah teman saksi;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan kedua orang tua dari Pemohon yang bernama Ilyas Bin Abu Bakar (ayahnya) dan Khamariah Binti M.Hasan (ibunya), mereka suami isteri dan tidak mempunyai isteri atau suami lainnya;
 - Bahwa Pemohon adalah anak tunggal dari Ilyas Bin Abu Bakar dan Khamariah Binti M.Hasan;
 - Bahwa kedua orang tua dari Pemohon telah meninggal dunia saat tsunami, begitukakek dan neneknya dari kedua belah pihak telah meninggal dunia lebih dahulu;

Halm. 4 dari 9 halm.pent Nomor 65/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka semuanya beragama Islam;
- Bahwa penetapan ini diperlukan untuk pengurusan harta atas nama orang tuanya yang bernama Khamariah Binti M.Hasan dan Ilyas Bin Abu Bakar ke Pemohon;

2. Muhammad Ikhsan Bin Ridwan, umur/lahir 19 September 1981, agama Islam, , pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SMP, tempat tinggal Gampong Tibang, Kecamatan syiah Kuala, Kota Banda Aceh, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena Pemohon adalah teman saksi dan juga tetangga saksi;
- Bahwa saksi juga kenal dengan kedua orang tua dari Pemohon yang bernama Ilyas Bin Abu Bakar (ayahnya) dan Khamariah Binti M.Hasan (ibunya), mereka suami isteri dan tidak mempunyai isteri atau suami lainnya;
- Bahwa Pemohon adalah anak tunggal dari Ilyas Bin Abu Bakar dan Khamariah Binti M.Hasan;
- Bahwa kedua orang tua dari Pemohon telah meninggal dunia saat tsunami, begitukakek dan neneknya dari kedua belah pihak telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa mereka semuanya beragama Islam;
- Bahwa penetapan ini diperlukan untuk pengurusan harta atas nama orang tuanya yang bernama Khamariah Binti M.Hasan dan Ilyas Bin Abu Bakar ke Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat bukti tersebut dan tidak ada lagi mengajukan bukti lain, dan para Pemohon menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halm. 5 dari 9 halm.pent Nomor 65/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang Permohonan Penetapan Ahli waris, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, serta penjelasannya maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut legalitas hukum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini tidak layak dimediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris dari Khamariah Binti M.Hasan yang meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 (tsunami) dan Ilyas Bin Abu Bakar;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis

1. Bukti P.1 dan P.4, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam penetapan ini;

2. Bukti P.2, P.2, P.3. P.5 dan P.6, yang dikeluarkan oleh Keuchik Kepala Desa, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 dan P.4 adalah akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil , maka dengan demikian semua alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti lainnya adalah akta di bawah karena dikeluarkan oleh Keuchiek maka dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Halm. 6 dari 9 halm.pent Nomor 65/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang mempunyai hubungan tetangga/kerabat dengan Pemohon, tidak ada halangan menjadi saksi dan keterangan saksi yang menyangkut dalil atau alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan ini didasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi secara nyata yang intinya telah melihat dan mengetahui langsung silsilah para Pemohon, sebagaimana selengkapnya telah dicantumkan dalam bagian duduk perkara, telah sesuai dengan dalil-dalil para Pemohon, karenanya kesaksian tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti, sesuai pasal 175 dan pasal 308 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian dua orang saksi tersebut diatas telah bersesuaian serta telah mendukung dalil atau alasan para Pemohon, maka kesaksian tersebut telah dapat menjadi bukti sempurna dalam perkara ini (vide pasal 309 RBg);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mempunyai hubungan waris dengan Khamariah Binti M.Hasan dan Ilyas Bin Abu Bakar yang meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 (tsunami);
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Khamariah Binti M.Hasan;
- Bahwa suami dari Khamariah Binti M.Hasan yang bernama Ilyas Bin Abubakar juga telah meninggal dunia saat tsunami 2004;
- Bahwa Khamariah Binti M.Hasan tidak mempunyai suami lain selain dari Ilyas bin Abubakar, begitu juga sebaliknya;
- Bahwa ayah dan ibu dari kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu begitu juga dengan kakek dan nenek dari ayah dan ibu Pemohon;
- Bahwa semua ahli waris beragama Islam begitu juga dengan pewaris;
- Bahwa penetapan ahli waris ini hanya digunakan untuk pengurusan harta atas nama dengan Khamariah Binti M.Hasan dan atas nama Ilyas Bin Abu Bakar ke ahli waris/Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti kebenarannya, dan berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (c), dan pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang menjadi ahli waris dan berhak

Halm. 7 dari 9 halm.pent Nomor 65/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima harta warisan dari Khamariah Binti M.Hasan dan Ilyas Bin Abu Bakar, oleh karena Pemohon terbukti mempunyai hubungan nasab dan tidak ada halangan menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas. Maka permohonan Pemohon dalam hal penetapan ahli waris telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, dan memperhatikan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut, jo Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 serta memperhatikan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Khamariah Binti M. Hasan dan Ilyas Bin Abu Bakar, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menelusuri tentang kebenaran dari kepemilikan segala harta tersebut dan Majelis Hakim hanya memeriksa tentang ahli waris dari Khamariah Binti M.Hasan dan Ilyas Bin Abu Bakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan oleh karena perkara ini bersifat volunter dan permohonan ini untuk kepentingan para Pemohon maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan pada tanggal 26 Desember 2004 /saat tsunami telah meninggal dunia Khamariah Binti M.Hasan dan Ilyas Bin Abu Bakar;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Khamariah Binti M.Hasan dan Almarhum Ilyas Bin Abu Bakar adalah :
 - 3.1. Salihin Bin Ilyas (anak laki-laki kandung);
4. Menetapkan penetapan ahli waris ini hanya digunakan untuk Pengurusan harta atas nama Khamariah Binti M. Hasan dan atas nama Ilyas Bin Abu Bakar ke ahli waris/Pemohon;

Halm. 8 dari 9 halm.pent Nomor 65/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami, **Bukhari, S.H**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Zukri, S.H**, dan **Drs. Said Safnizar, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui system Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mahdi Hamzah, S.H**, serta dihadiri oleh para Pemohon secara eletronik.

Hakim Anggota,

dto

Drs. Zukri, S.H
Hakim Anggota,

dto

Drs. Said Safnizar, M.H

Ketua Majelis,

dto

Bukhari, S.H

Panitera Pengganti,

dto

Mahdi Hamzah, S.H

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2.	Proses	:	Rp		50.000,00
3.	Penggandaan	:	Rp	3.000,00	
4.	Panggilan	:	Rp	0,00	
5.	PNBP	:	Rp	10.000,00	
6.	Redaksi	:	Rp	10.000,00	
7.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
	Jumlah	:	Rp	138.000,00	

(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Halm. 9 dari 9 halm.pent Nomor 65/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)